



Penerapan Sanksi Adat Kawin Sesuku di Nagari Ranah Koto Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat

Ummi Mardhatillah¹, Nurman S^{2*}, Isnarmi Moeis³, Susi Fitria Dewi⁴

^{1,2,3,4}Departemen Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

nurmans@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received 18th February 2024

Revised 20th March 2024

Accepted 30th June 2024

Keywords:

Sanksi Adat,
Perkawinan sesuku,
Endogami,
Minang

ABSTRACT

Endogamy, or marriage within the same tribe, is prohibited under Minangkabau customary law, which imposes specific sanctions for such violations. This study aims to explore the application of customary law concerning endogamy in Nagari Ranah Koto Tinggi, as well as the challenges encountered in its enforcement. A qualitative research approach was employed, utilizing descriptive methods. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The analysis process involved data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the application of customary law in Nagari Ranah Koto Tinggi is selectively enforced, targeting only marriages within the tribe involving members of the urang nagari or datuk's descendants. However, the enforcement of these sanctions faces several challenges, particularly in the weak implementation of punishments. To address these issues, strategic interventions involving community engagement and local government initiatives are necessary, including education and socialization efforts to emphasize the importance of upholding traditional values and understanding the implications of endogamy.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Nurman S

Departemen Ilmu Sosial Politik

Universitas Negeri Padang

nurmans@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan proses yang sakral diantara dua manusia yang diatur dalam agama dan adat. Dalam agama Islam misalnya, seseorang harus mampu memilih siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang dilarang dan diatur dalam Al-Quran (Destuliadi, 2022). Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang No.7/1974 tentang perkawinan, aturan ini tidak mengatur perkawinan adat (Santoso, 2016). Hal ini disebabkan masing-masing adat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda. Perkawinan akan tetap dilakukan sejauh tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan atau sebagai penerus silsilah keluarga serta sebagai bentuk integrasi bangsa (Sembiring dan Christina, 2014; Febriani, 2021).

Menurut hukum adat terdapat tiga macam sistem perkawinan yaitu: eksogami, endogami dan eleutrogami. Perkawinan eksogami, yaitu pernikahan di luar suku, kelompok sosial dan komunitasnya. Sementara itu, endogami yaitu perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan kerabat (klan, suku atau famili) dan dilarang menikahi orang di luar kerabat. Eleutrogami adalah aturan yang tidak melarang menikahi seseorang di luar ataupun di dalam lingkungan suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan (Pebruani, 2021).

Sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Minang pada zaman dahulunya adalah eksogami matrilineal atau eksogami materilineal. Dalam aturan ini, perkawinan idealnya dilakukan antar suku yang berbeda namun masih berada dalam kelompok masyarakat minang. Hal ini disebabkan karena garis matrilineal yang dianut oleh masyarakat tersebut percaya bahwa garis keturunan Ibu sangatlah sakral dan perkawinan yang dilakukan sesuku akan berdampak pada keturunan selanjutnya. Aturan ini sangat tegas disebutkan dalam *Adat Nan Ampek* yang mencakup: *adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat istiadat*.

Adat nan sabana adat merupakan prinsip mendasar dan menjadi aturan yang tetap dan tidak berubah oleh waktu dan kondisi lingkungan. Aturan ini merupakan ketetapan dari Allah yang bersifat tetap dan abadi, seperti *summatullah* atau takdir. Contohnya adalah air yang selalu membasahi, api yang membakar, ayam yang berkokok, dan laut yang berombak. Adat ini dikenal sebagai *adat babuhua mati*. Adat ini juga mengindikasikan bahwa orang Minang wajib beragama Islam dan akan hilang minangnya kalau keluar dari agama Islam. Sementara itu, *adat nan diadatkan* merupakan adat yang dirancang oleh manusia. Adat ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat minang, seperti: prosesi pengangkatan penghulu dan prosesi pernikahan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dan hukuman. Jenis adat ini sejalan dengan *adat nan teradat* yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat dalam suatu nagari.

Kita sering mendengar istilah *adat istiadat* yang merupakan ragam adat dalam pelaksanaan silaturahmi, berkomunikasi dan bersosialisasi dalam masyarakat Minangkabau. Jenis adat ini tidak sama antar wilayah, seperti: di wilayah Agam dan di Tanah Datar berbeda tata cara pelaksanaan perkawinannya. Kedua jenis adat ini juga diistilahkan dengan "*adaik nan babuhua sintak*" (adat yang tidak diikat mati) dan boleh dirubah kapan saja melalui kesepakatan penghulu, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda. Hal ini disebabkan karena dinamika perkembangan zaman yang selalu berubah dan manusia juga diharapkan dapat menyesuaikannya sejauh tidak melanggar adat dan ajaran Islam.

Hukum perkawinan terletak pada bagian *adat nan diadatkan* karena disesuaikan dengan adat di daerah tersebut, seperti perkawinan dan segala prosesi yang terkait dengan adatnya. Begitu juga yang terjadi di Nagari Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang melaksanakan aturan perkawinan ideal yaitu harus dilakukan berbeda suku. Namun pada realitasnya, masih terdapat praktik pasangan remaja yang menikah satu suku. Adapun masih banyaknya perkawinan sesuku yang terjadi pada masyarakat minang disebabkan karena faktor saling cinta, hamil di luar nikah dan kurangnya pengetahuan pasangan (Ekawiyani, 2020).

Penelitian mengenai perkawinan dalam adat matrilineal di minangkabau sudah banyak diteliti, bahkan oleh peneliti asing (Maretin, 1961; Parker, 2024). Mereka melihat bahwa perkawinan matrilineal ini menarik dan berbeda dengan perkawinan patrilineal yang dilakukan oleh masyarakat Batak. Dalam artikel ini, perkawinan sesuku ini ditemukan pada sesama suku jambak di Nagari Ranah Koto Tinggi dan terjadi hampir setiap tahunnya. Semenjak tiga tahun terakhir, terdapat 26 pasangan yang melakukan perkawinan sesama suku jambak dengan datuak yang sama. Di Nagari ini, berdasarkan *adat nan diadatkan*, yang dilarang ialah perkawinan *sesuku-sepayung* adat. Hal ini disebabkan karena orang yang *sesuku-sepayung* adat merupakan keturunan datuk yang sama atau disebut juga “urang nagari”.

Sebagai konsekwensinya adalah pasangan tidak dibolehkan melaksanakan perkawinan serta resepsi perkawinan di Nagari tersebut. Selain itu, mereka juga wajib melakukan penyembelihan kambing dan akan kehilangan haknya dalam menempatkan diri sebagai bagian dari pemuka adat (datuk dan bundo kanduang). Bagaimana detail hukuman adat yang dilakukan oleh pasangan sesama suku di Nagari ini? Apa kendala yang dihadapi dalam penerapannya?

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui metode ini, penulis menggambarkan fenomena-fenomena yang bersifat alamiah (Sugiyono, 2017) yang terjadi di masyarakat Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian yaitu: pasangan yang melakukan perkawinan sesuku, Datuak, Ninik Mamak, Bundo Kanduang dan masyarakat setempat. Penelitian dilakukan pada tahun 2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian: *Pertama*, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Kedua*, data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dan direduksi untuk menemukan fokus penelitian. *Ketiga*, peneliti melakukan penyajian data dengan cara mengorganisasi informasi yang telah direduksi menjadi pola-pola atau kategori-kategori tertentu. *Terakhir*, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan konteks penelitian. Analisis data ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Nagari Ranah Koto Tinggi memiliki empat Jorong yaitu: Jorong Sukarame (297 jiwa), Jorong Air Jernih (573 jiwa), Jorong Tanah Datar (473 jiwa) dan Jorong Sikabau (1.951 jiwa). Total keseluruhan masyarakat Nagari ini ialah sebanyak 3.296 jiwa. Dari jumlah tersebut, peneliti menemukan tiga pasangan yang melakukan perkawinan sesuku-sepayung adat. (Nurchaliza, 2020) melihat dalam masyarakat minangkabau, sesuku atau satu suku artinya anak yang dilahirkan berasal

dari satu keturunan dari nenek ke bawah yang dihitung menurut garis ibu. Pembagian “sesuku-sepayung” ini berdasarkan ninik mamak yang menjadi pemimpin kaum yang dibagi menjadi 7 bagian.

Dalam penerapan sanksi adat di Nagari ini, hanya berlaku pada orang-orang yang berasal dari ninik mamak Sukman. Mereka adalah keturunan datuk, sedangkan pada keturunan ninik mamak yang lain tidak diterapkan sanksi adat karena bukan keturunan datuk atau bukan “urang nagari”. Menurut (Khairani, 2020) larangan perkawinan sesuku sudah dilaksanakan secara turun temurun di beberapa wilayah minang. Jika ada pasangan yang melakukan kawin sesuku, maka mereka akan menjadi pergunjingan dalam masyarakat karena hal ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga (Herviani, 2019). Adapun sanksi adat yang diterapkan antara lain: (1) dibuang sepanjang adat (*buang saro*). *Buang saro* yaitu dibuang sepanjang hayat atau diusir dari kampungnya dan dilarang kembali sebelum mengakui kesalahan serta meminta maaf kepada niniak mamak, (2) menjadi bahan cemoohan warga sekitar, (3) *mandabiah saikua kace* atau memotong satu kerbau putih. Hal ini juga digunakan sebagai ungkapan bahwa pasangan tersebut tidak akan diundang atau diikutsertakan apabila ada acara di kampungnya sampai dapat membayar denda tersebut (Yulanda, 2011). (3) Kehilangan hak secara adat. Pasangan yang menikah sesuku tidak dibenarkan untuk menjadi bagian dari struktur pemangku adat di dalam nagarinya.

Penerapan sanksi ini menghadapi kendala, diantaranya adalah: kepala adat/niniak mamak merasa kasihan kepada pelaku. Biasanya pasangan tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga pemuka adat tidak memberikan sanksi yang terlalu berat. Selain itu, masyarakat juga tidak menganggap serius permasalahan perkawinan sesuku. Menurut masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti, hal tersebut merupakan hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat modern. Faktor penghambat lainnya adalah peraturan di tingkat nagari yang belum optimal dan kurang tegas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan tertulis larangan perkawinan sesuku di minang itu sendiri (Alfadrian, 2019). Peneliti kemudian melakukan penelitian studi dokumentasi terhadap silsilah keluarga tiga pasangan yang melakukan perkawinan sesuku-sepayung.


1. Pasangan Metrawati dan Ramlan



Gambar 1. Ranji keluarga pasangan Metrawati-Ramlan

Berdasarkan ranji/pohon silsilah keluarga di atas, terlihat bahwa pasangan Metrawati dan Ramlan merupakan pasangan sesuku yang berasal dari satu garis keturunan ibu. Mereka juga memiliki hubungan darah sepayang adat, yaitu: berasal dari satu kaum atau ninik mamak yang sama. Pasangan ini berasal dari keturunan datuk atau masyarakat asli Nagari Ranah Koto Tinggi atau disebut dengan sebutan “urang nagari”. Keturunan datuk ini ialah orang-orang yang menjadi pemegang adat atau kedudukan ini hanya berlaku pada keturunan dari silsilah yang sudah digambarkan diatas saja, sedangkan pada kaum lainnya tidak dibenarkan memegang kedudukan sebagai datuk dalam Nagari Ranah Koto Tinggi.


2. Pasangan Elfitria Wati dan Daimas



Gambar 2. Ranji keluarga pasangan Elfitria Wati dan Daimas

Berdasarkan gambaran silsilah keluarga tersebut terlihat bahwa pasangan Elfitria Wati dan Daimas merupakan pasangan sesuku yang berasal dari satu garis keturunan ibu atau sepayang adat dimana berasal dari satu ninik mamak yang sama. Pasangan ini melakukan perkawinan sesuku-sepayang namun bukan berasal dari keturunan datuk, hanya berasal dari masyarakat biasa sehingga tidak ada penerapan sanksi pada pasangan ini.

3. Pasangan Intan Purnama Sari dan Anirsyah



Gambar 3. Ranji keluarga pasangan Intan Purnama Sari dan Anirsyah

Pasangan di atas juga melakukan perkawinan sesuku yang berasal dari satu garis keturunan ibu atau sepayung adat. Mereka berasal dari satu ninik mamak yang sama dan bukan berasal dari keturunan Datuk. Pasangan ini bukanlah klan utama dalam Nagari sehingga dianggap tidak melanggar adat dan diperbolehkan melakukan perkawinan.

Di Nagari Ranah Koto Tinggi penerapan sanksi adat ini dilakukan dengan pertama-tama memanggil pasangan yang melakukan perkawinan sesuku. Misalnya pada perkawinan pasangan Ramlan (24 thn) dan Metrawati (20 thn), setelah mereka melakukan pernikahan yang dilangsungkan di luar Nagari Ranah Koto Tinggi, mereka dipanggil oleh kepala adat (datuk) untuk memberikan penjelasan. Sidang dilakukan di mesjid dengan dihadiri oleh: pasangan kawin sesuku dan pihak keluarga kedua belah pihak. Sidang ini dilakukan untuk memperhitungkan langkah yang harus dilakukan setelah pelanggaran yang dilakukan.

Kemudian, pasangan tersebut diminta untuk meminta maaf kepada ninik mamak dan para pemangku adat. Pasangan ini mengucapkan: "*kami minta maaf atas kesalahan yang kami buat dan kami menyesal telah melanggar adat dan kami selaku anak-kemenakan siap menerima resiko atas perbuatan kami*". Pasangan ini dapat dikatakan cukup muda usianya dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai larangan dan konsekwensi dari perkawinan sesuku. Walau mereka mengakui mengetahui dan sudah diperingatkan oleh ninik mamak, namun dengan alasan sudah saling mencintai, mereka tetap melaksanakan perkawinan.

Musyawarah para pemangku adat ini dilaksanakan untuk memperhitungkan denda atau sanksi yang memberikan efek jera bagi pasangan yang sudah melanggar peraturan adat. Dalam kasus ini, sanksi yang diberikan berupa penyembelihan seekor kambing dari masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan). Apabila mereka tidak bisa membayar, maka akan dibuang sepanjang hayat (*buang saro*) atau tidak akan diikutsertakan dalam acara apapun yang berkaitan dengan adat nagari. Selain itu pasangan ini juga tidak berhak untuk menjadi bagian dari nagari atau tidak dibenarkan sebagai pengurus adat. Pihak laki-laki tidak akan bisa diangkat menjadi datuk dan yang perempuan tidak bisa menjadi bundo kanduang. Sanksi sosial lainnya yang dirasakan oleh pasangan perkawinan sesuku adalah menjadi cemoohan/omongan bagi masyarakat sekitar.

Bagi yang mampu membayarnya, pelaksanaan sanksi dilakukan di rumah keluarga perempuan dengan menyembelih kambing (*mandabiah saikua kace*). Istilah ini sebenarnya adalah untuk menyembelih seekor kerbau putih, namun karna mahal dan susahny mendapatkan jenis kerbau tersebut pada saat ini, kemudian diganti dengan kambing. Kambing yang sudah diolah menjadi masakan, biasanya berupa gulai, kemudian dihidangkan kepada para pemuka adat dan masyarakat sekitar. Setelah pelaksanaan acara tersebut, pasangan yang melanggar kemudian bisa berbaur atau diikutsertakan dalam kegiatan adat di Nagari Ranah Koto Tinggi.

Penerapan sanksi adat di Nagari ini sebenarnya masih terbilang cukup lemah karena sistem adat yang dijalankan adalah *adat nan diadatkan*. Melalui jenis adat ini, tawar-menawar masih sering terjadi karena adanya belas kasihan. Pemuka adat belum mempunyai standar dalam menentukan sanksi adat. Apabila sistem yang diterapkan adalah *adat nan sabana adat*, maka tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan, seperti yang terdapat pada penjelasan di atas terkait dengan sistem adat di Minang.

Selain itu, masyarakat tidak serius dalam menanggapi masalah adat. Apabila ditelusuri lebih lanjut, masyarakat Nagari Ranah Koto Tinggi pada saat ini merupakan masyarakat heterogen yang penduduknya adalah suku campuran dan bukan orang minang asli. Proses akulturasi budayapun terjadi, ditambah lagi kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang aturan adat. Para pasangan kawin sesuku kemudian hanya mengedepankan rasa suka dan cinta, dan seagama (Islam).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan sasuku atau satu suku di minang adalah hal yang terlarang. Karena dianggap masih bersaudara yang berada dibawah satu keturunan ibu. Di Nagari Ranah Koto Tinggi perkawinan sesuku masih sering ditemukan dalam masyarakatnya namun penerapan sanksi diterapkan kepada *urang nagari* atau keturunan datuk. Sanksi adat yang diberikan dimulai dari yang ringan seperti: menjadi bahan cemoohan, dibuang sepanjang adat (*buang saru'*) dan kehilangan hak secara adat. Penerapan sanksi yang cukup berat yaitu: *mandabiah saikua kace'* (memotong kerbau putih) dalam hal ini digantikan dengan kambing. Namun, hal ini cukup berat juga dilaksanakan oleh pasangan dan keluarga besarnya. Sehingga, sanksi adat kemudian dapat ditawarkan mengakibatkan lemahnya penegakan hukuman.

Langkah strategis perlu dilakukan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. *Pertama*, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mempertahankan nilai-nilai adat serta dampak dari perkawinan sesuku harus diperkuat melalui berbagai media dan forum komunitas. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat. *Kedua*, perlu adanya revisi dan penguatan sistem sanksi adat agar lebih relevan dan efektif dalam konteks saat ini. Misalnya, menciptakan sanksi yang tidak hanya bersifat material tetapi juga mengandung unsur edukasi dan rehabilitasi bagi pelanggar. Sanksi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dapat dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan penerapan hukum adat tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga yang terkena dampak. *Ketiga*, pengawasan dan penegakan hukum adat harus dilakukan secara konsisten dan adil, sehingga masyarakat melihat adanya kepastian hukum dalam penerapan sanksi. Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa norma adat tetap dihormati dan dipatuhi. *Terakhir*, untuk mengurangi kejadian perkawinan sesuku, perlu dilakukan pendekatan preventif dengan mempromosikan pergaulan yang lebih luas di luar lingkungan suku. Dengan demikian, diharapkan generasi muda lebih terbuka terhadap pernikahan di luar suku, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang tetap harus dijaga.

REFERENSI

- Alfadrian. 2019. Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 4. Nomor 1.
- Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education, 3(1), 27-34.
- Ekawiyani, D., & Nurman, N. (2020). Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido. Journal of Civic Education, 3(3), 211-217.
- Febriani, R., & Dewi, S. F. (2021). Relasi Gender pada Perkawinan Antar Etnis: Studi Kasus Perempuan Minangkabau. Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 54-59.
- Herviani, F. 2019. Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Umami Mardhatillah, Nurman S, Isnarmi Moeis, Susi Fitria Dewi. *Penerapan Sanksi Adat Kawin Sesuku di Nagari Ranah Koto Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat*

- Khairani, R., & Fitriani, E. (2020). Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(4), 218-225.
- Maretin, J. V. (1961). Disappearance of matrilineal survivals in Minangkabau family and marriage relations. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde*, (1ste Afl), 168-195.
- Nurchaliza, Vidya. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies*. Volume 3. Nomor 1.
- Parker, L. (2024). Matrilineal, Matrilineal, or Matriarchal? Cultural Resilience and Vulnerability Among the Matrilineal and Muslim Minangkabau in Indonesia. *Matrilineal, Matriarchal, and Matrilineal Islam: The World of Women-Centric Islam*, 3-41.
- Pebruani, E.C. 2021. Hikmah Pelarangan Perkawinan Sasuku (Studi Kasus Pandangan Ninik Mamak Adat Pitopang di Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik). *Journal of Hupo_Linea*. Volume 2. Nomor 2.
- Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Adat Dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jsa (Jurnal Sosiologi Andalas)*. Volume 6. Nomor 1.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Sembiring, E., & Christina, V. (2014). Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2), 72-94.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Yulanda, R. 2011. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi. Universitas Andalas.